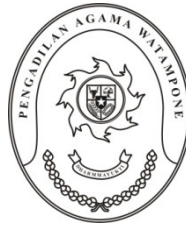


**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



PENETAPAN KINERJA 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kamaluddin, SH.,MH.
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Watampone
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

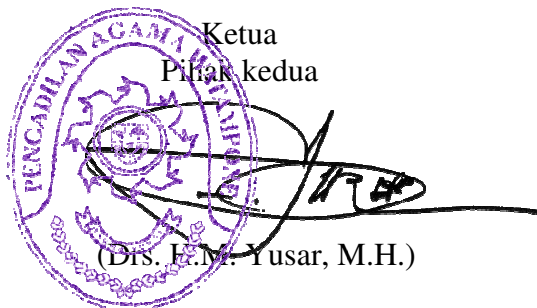
Nama : Drs. H.M. Yusar, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Watampone
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak pertama**.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

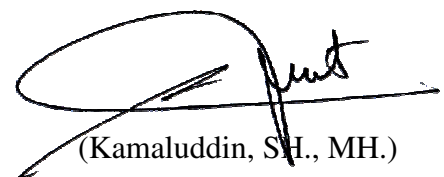
Watampone, 16 Pebruari 2015

Ketua
Pihak kedua



(Drs. H.M. Yusar, M.H.)

Panitera / Sekretaris
Pihak pertama



(Kamaluddin, SH., MH.)

PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

TAHUN ANGGARAN 2015

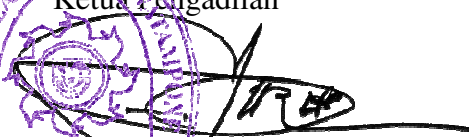
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	95%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	90%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		- Banding	90%
		- Kasasi	95%
		- Peninjauan Kembali	97%
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%
		c. Ratio majelis hakim terhadap perkara	100%
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat /pemohon)	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	97%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 6.580.802.000

Watampone, 16 Pebruari 2015

Ketua Pengadilan



(D.s. H. M. Yusar, MH.)



Panitera/Sekretaris



(Kamaluddin, SH., MH.)